

**RISYWAH DALAM KONSTELASI POLITIK PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI ATAS TAFSIR FATH AL-QADIR)**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (SI)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Haidar Ali Mahmud Desky

NIM. 3120069

**PROGAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**RISYWAH DALAM KONSTELASI POLITIK PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI ATAS TAFSIR FATH AL-QADIR)**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (SI)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Haidar Ali Mahmud Desky

NIM. 3120069

**PROGAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haidar Ali Mahmud Desky

NIM : 3120069

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“RISYWAH DALAM KONSTELASI POLITIK PERSPEKTIF AL-QUR’AN (STUDI ATAS TAFSIR FAHT AL-QADIR)”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 08 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Haidar Ali Mahmud Desky

NIM. 3120069

NOTA PEMBIMBING

H. Misbakhudin, Lc., M.Ag.
Rt. 03/V Balutan Purwoharjo Comal Pemalang

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Haidar Ali Mahmud Desky

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Haidar Ali Mahmud Desky
NIM : 3120069
Judul : **RISYWAH DALAM KONSTELASI POLITIK PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI ATAS TAFSIR FATH AL-QADIR)**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Juli 2024

Pembimbing,


H. Misbakhudin, Lc., M.Ag
NIP. 197904022006041003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos
51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **Haidar Ali Mahmud Desky**
NIM : **3120069**
Judul Skripsi : **RISYWAH DALAM KONSTELASI POLITIK
PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI ATAS TAFSIR
FATH AL-QADIR)**


yang telah diujikan pada Hari Kamis, 22 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Hasan Su'aidi, M.S.I
NIP. 197605202005011006


Penguji II


Syamsul Bakhri, M.Sos
NIP.199109092019031013

Pekalongan, 23 Juli 2024

Disahkan Oleh
Dekan




Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ﺙ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ﻫ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ﺫ	zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Rangkap Panjang
ا = a	يا = ai	آ = ā
ي = i	وا = au	إي = ī
أ = u		أو = ū

C. Ta Marbutoh

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراجميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمت ditulis *fātimah*

D. Kata Sandang Artikel

kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجالل	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

E. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:


امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Kasiman Mahmud Desky M.Ag dan Ibu Hj. Ida Sofanah S.Ag serta kedua mertua tercinta, H. Suroso dan ibu Hj. Faridah dan yang tidak pernah lelah mencintai, menyayangi, mendidik, mengasuh, membimbing, mendukung dalam setiap detik hidup saya. Serta mendo'akan saya dalam mencari ilmu dan meraih cita-cita saya.
2. H. Misbakhudin, Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta selaku Dosen Pembimbing skripsi dan selaku dosen wali studi program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Amiin.
3. Seluruh dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid, terkhusus dosen IAT dan juga para dosen mata kuliah saya yang telah memberikan banyak ilmunya, semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Amiin.
4. Istri saya tercinta, Mariatul Ulfah sang motivator yang tak pernah berhenti memberikan dukungan dan support untuk Suaminya dari semua segi, baik dari segi perhatian, kasih sayang maupun dari segi doa dan motivasi. Semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya, serta semoga diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat. Amiin.


5. Anak saya, Arfa Al Ghazi Mahmud Desky tercinta, yang selalu menemani Babah dalam suka dan duka selama menjalani proses kuliah hingga akhir. Semoga Allah memberikan tumbuh kembang yang baik dan semoga dijadikan anak yang solih dan berguna bagi ummat.
6. Kerabat saya, baik kakak, adik, bulek, om, budhe, pakdhe, nenek, kakek, kakak/adik sepupu, keponakan, dan segenap keluarga besar yang banyak memberikan support kepada saya selama melakukan studi perkuliahan.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman saya di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memotivasi serta memberikan semangat, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
8. Seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua Aamiin.



MOTTO

" عن عبد الله بن عمرو، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي "

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat pemberi suap dan penerima suap” (HR.Ahmad)



ABSTRAK

Desky, Mahmud, Ali, Haidar. 2024. “Risywah dalam Konstelasi Politik Perspektif Al-Qur’an (Studi atas Tafsir Fath Al-Qadir)”. Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Misbakhudin, Lc., M.Ag.

Risywah atau yang biasa disebut suap, sogokan atau pelicin merupakan suatu kejahatan yang dilarang dalam agama dan negara, juga merupakan perbuatan yang amat tercela dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dikatakan kejahatan karena *Risywah* dalam penerapannya memanipulasi dan medzalimi (merugikan) terhadap sesama sehingga menyebabkan keburukan serta kerugian. *Risywah* dalam konstelasi politik merupakan kejahatan Suap demi kekuasaan politik, diaman tujuan dalam menjalankan politik tidak untuk kemaslahatan masyarakat tapi untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri.

Oleh karena itu, penulis mengambil focus penelitian tentang *Risywah* dalam Konstelasi politik Perspektif Al-Qur’an (Studi atas Tafsir Fath Al-Qur’an), yang nantinya akan dicari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan *Risywah* dalam Konstelasi Politik dalam pandangan Tafsir Fath Al-Qadir karya Imam Al-Syaukani. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui *Risywah* dalam Konstelasi Politik Perpektif Al-Qur’an, Studi atas Tafsir Fath Al-Qadir karya Imam Al-Syaukani.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka. Metode yang digunakan oleh penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan metode tafsir maudhu’i. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: (1). Bagaimana ayat-ayat Al-Qur’an membahas *Risywah* dalam konstelasi politik?, (2). Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an menurut tafsir Fath Al-Qadir tentang *Risywah* dalam konstelasi politik?. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah: Dalam tafsirnya, Imam Al-Syaukani menjelaskan kata وَتَدُلُّوْا بِهَا surat Al-Baqarah ayat 188 dengan praktik *Risywah* yang dihukumi bahwa hakim tidak benar dalam membenarkan perkara ini. Imam Al-Syaukani menjelaskan bahwa Ayat ini menegaskan bahwa keputusan seorang hakim tidak bisa membuat hal yang haram menjadi halal atau membuat hal yang halal menjadi haram. pada kata “لِلشُّحْتِ” ayat Al-Maidah ayat 42. Hal yang diharamkan juga disebut sebagai *Shut*, Imam Al-Syaukanai lebih lebih merajihkan pendapat yang pertama bahwa *Shut* merupakan barang yang haram, dan yang mengungkapkannya bahwa *Shut* berarti Suap, itu merupakan pendapat kedua. Akan tetapi Imam Al-Syaukani juga menukil pendapat menurut Para ulama, menjelaskan bahwa ini termasuk dalam kategori perbuatan haram khusus, seperti memberi hadiah kepada orang yang akan memutuskan perkara yang penting baginya atau membayar dukun. Namun, pemahaman secara umum lebih luas dari itu.

Kata Kunci: *Risywah, Al-Qur’an, Tafsir Fath-Al-Qadir.*

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan anugerah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "*Risywah* dalam Konstelasi Politik Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Fath Al-Qadir) ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk mencerahkan kehidupan umat Islam dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan disamping berkat rahmat Allah SWT, juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih atas segala saran, bimbingan, dan motivasinya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya.
2. Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
3. H. Misbakhudin, Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Serta selaku Dosen Pembimbing skripsi dan selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Shinta Nurani, M.A, dan Syamsul Bakhri, M.Sos., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu memfasilitasi, ikhlas, memberikan contoh yang baik dan tidak pernah lelah memotivasi mahasiswanya.
5. Segenap jajaran dosen dan civitas akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, khususnya dosen jurusan Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir yang ikhlas,tulus, dan sabar untuk mendidik kami agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berintelektual.
6. Staf Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang banyak membantu penulis dalam mengurus berbagai administrasi akademik. Serta seluruh staf perpustakaan yang membantu penulis dalam melengkapi referensi.
7. Ibu, Bapak dan segenap keluarga tercinta yang banyak berkorban demi keberhasilan penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir

- ini. Serta senantiasa mendo'akan, mendukung dan memberi semangat tanpa henti kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dari seluruh fakultas yang banyak berbagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis terkait penulisan tugas akhir, khususnya angkatan 20 jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
 9. dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Berbagai upaya telah penulis lakukan untuk memaksimalkan skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik. Namun, keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki, maka skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi karya yang lebih baik lagi. Meskipun demikian, penulis berharap tulisan ini dapat memberi manfaat dan kontribusi pengetahuan baru terhadap masyarakat.



Pekalongan, 12 Juli 2024
Penulis,

Haidar Ali Mahmud Desky
NIM. 3120069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II RISYWAH DALAM KONSTELASI POLITIK DITINJAU SECARA UMUM.....	19
A. Pengertian <i>Risywah</i>	19
B. Macam-macam Bentuk <i>Risywah</i>	21
C. Faktor-faktor Pendorong <i>Risywah</i>	22
D. Syarat-syarat Diperbolehkan <i>Risywah</i>	23
E. Konstelasi Politik Sebagai Sarana Adanya Praktik <i>Risywah</i>	25
1. Pengertian Konstelasi Politik.....	25
2. <i>Risywah</i> dalam Konstelasi Politik.....	25
3. Undang-Undang Tindak Pidana Suap.....	26
BAB III RISYWAH DALAM KONSTELALI POLITIIK PERSPEKTIF IMAM AL-SYAUKANI.....	29
A. Riwayat Hidup Imam Al-Syaukani.....	29

1. Biografi Imam Al-Syaukani.....	29
2. Kitab-kitab Imam Al-Syaukani.....	31
B. Profil Tafsir Fath Al-Qadir.....	33
1. Latar Belakang Penulisan.....	33
2. Pendekatan Tafsir Fath Al-Qadir.....	35
3. Corak Penafsiran Tafsir Fath Al-Qadir.....	36
4. Metode Penafsiran Tafsir Fath Al-Qadir.....	37
5. Sumber-sumber Tafsir Fath Al-Qadir.....	37
C. Penafsiran Imam Al-Syaukani Tentang <i>Risywah</i> dalam Konstelasi Politik.....	38
1. Al-Baqarah: 188.....	38
2. Al-Maidah: 42.....	41
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN IMAM AL-SYAUKANI MENGENAI AYAT-AYAT <i>RISYWAH</i> DALAM KONSTELASI POLITIK.....	44
1. Al-Baqarah: 188.....	45
2. Al-Maidah: 42.....	49
BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

...

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Risywah atau yang biasa disebut suap, sogokan atau pelicin merupakan suatu kejahatan yang dilarang dalam agama dan negara, juga merupakan perbuatan yang amat tercela dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dikatakan kejahatan karena *Risywah* dalam penerapannya memanipulasi dan medzalimi (merugikan) terhadap sesama sehingga menyebabkan keburukan serta kerugian.

Perkara yang berlangsung belum lama ini, Suap oleh Pemerintah terhadap rakyat yaitu menjalani *Risywah* berjamaah dalam bertuk serangan fajar pemilu, fenomena serangan fajar ini bermetamorfosis dengan warna dan bentuk yang beruparupa, bagi-bagi uang, bantuan sosial (Bansos) dengan uang anggaran negara, dan lain-lain. Setiap kali mendekati pemilu, para calon kepala daerah atau anggota legislatif mengumbar janji manis kepada masyarakat. Tidak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Secara sadar mereka telah melakukan politik uang, sebuah praktik koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya.

Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam

kampanye. Akhirnya setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Tidak heran jika politik uang disebut sebagai "mother of corruption" atau induknya korupsi. Walaupun sudah dimasukkan dalam kategori haram, *Risywah* tetap tidak dapat dihindarkan demi kekuasaan politik dan kepentingan pribadi.¹

Apalagi jika yang digunakan untuk menyuap adalah harta yang disinyalir anggaran suatu badan, kelompok, organisasi, bahkan negara. suap biasanya diberikan kepada orang berpengaruh atau pejabat untuk mempengaruhi tindakan mereka terkait jabatannya. Penyup biasanya memberikan suap untuk mencapai tujuan tertentu, baik berupa keuntungan atau keinginan lainnya. Dalam dunia hukum, suap sering dilakukan agar penyup memenangkan perkara atau terbebas dari hukuman atau proses hukum.

Dalam sejarah Islam, praktik suap sudah ada sejak masa awal penyebaran Islam. Hal ini terjadi ketika kaum Muslim hijrah dari Makkah ke Habasyah (Etiopia). Ada dua utusan kaum Quraisy, yaitu Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amru bin Ash (sebelum mereka masuk Islam), membawa hadiah dengan tujuan menyuap agar kaum Muslimin diusir dari Habasyah dan tidak diberikan perlindungan. Namun, hadiah tersebut ditolak oleh Raja Najasy karena tidak dapat mempengaruhinya.²

Risywah atau pembuat suap, dikutip dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 23 tahun 2000, dijelaskan "Sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain (pejabat) dengan tujuan mengesahkan tindakan yang salah (tidak sesuai dengan syariah) atau membatalkan tindakan yang benar".³

¹ Muhammad Firhansyah, "Risywah (Suap) dalam Politik dan pelayanan Publik", *Artikel Ombudsman Replublik*, 15 Mei 2020, hlm. 1

² Abdul Manaf, " Najasyi Yang Anti Sogok", *Majalah Hukum Varian Peradilan*, No. 324, (November, 2012), hlm. 77-81.

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Musyawarah nasiaonal VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (Suap) Ghulul (korupsi) dan Hadiah Kepada pejabat", (29 Juli 2000), hlm. 364.

Serapan bahasa Indonesianya *Risywah* adalah kata “Rasuah”. Dalam kamus KBBI dijelaskan bahwa rasuah adalah korupsi, meskipun risywah merupakan salah satu modus operandi dalam korupsi tersebut. Dalam KBBI, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan uang milik negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) demi keuntungan pribadi atau orang lain.⁴

Konstelasi politik merupakan jaringan dan persepsi yang terbentuk dalam struktur kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut memiliki otoritas dan legalitas dalam menetapkan suatu *policy*. Hal ini mencakup berbagai sumber daya ekonomi (kekayaan SDA), sosial-budaya, hukum, serta pengendalian terhadap aturan main politik itu sendiri. Pada ranah pemerintahan, ramai dijumpai para pejabat suatu instansi pemerintahan tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Adanya konstelasi politik yang buruk berakibat mundurnya suatu peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Politik seringkali menjadi jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan, permodalan, kemudahan dalam usaha, meningkatkan gaya hidup, dan menjadi jalan pintas untuk mencapai ketenaran dan strata jabatan yang lebih tinggi.

Sejak lama aktivitas *Risywah* sering dianggap menjadi sesuatu yang biasa atau lumrah bahkan secara terang terangan (tradisi), dan bisa dikatakan hal ini sudah mendarah daging bagi kelangsungan hidup beragama, berbangsa kita. Di Indonesia sendiri hampir-hampir seluruh urusan birokrasinya bersinggungan dengan suap. Dalam Buku Karya DR. Baso Madiung yang berjudul Sosiologi Hukum, suap dianggap sebagai bentuk primitif dan induk korupsi.⁵

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, cet. V (Jakarta: Departemen Pendidikan Bahasa Indonesia, 2016) hlm. 305.

⁵ Dr. Baso Madiung, S.H, M.H., *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, Cv.Sah medika cet.2 (Makassar 2014), hlm. 153

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 85 kasus tindak pidana korupsi selama periode 1 Januari sampai 6 Oktober 2023. Perkara terbanyak berupa penyuaipan atau gratifikasi dengan jumlah total 44 kasus, setara 51,76% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK sampai akhir bulan lalu. Perkara lain yang banyak ditangani KPK pada Januari-Oktober 2023 adalah korupsi pengadaan barang dan jasa, yaitu 32 kasus. Kemudian ada tindak pidana pencucian uang (TPPU) 6 kasus, perintangan proses penyidikan 2 kasus, dan pungutan atau pemerasan 1 kasus. Sementara, belum ada satupun kasus korupsi perizinan dan penyalahgunaan anggaran yang ditangani KPK sampai Oktober 2023.⁶

Al-Qur'an kalamullah yang diturunkan sebagai penegak hukum dan problem solving bagi setiap permasalahan di dunia terutama ketika menyoal mengenai hubungan sosial kemasyarakatan, salah satunya tentang perkara *Risywah*. Didalam Al-Qur'an tidak ada term secara khusus yang menerjemahkan arti Risywah, akan tetapi ada makna yang agak bersentuhan (kontekstual) dengan Risywah atau suap-menyuap, terdapat dalam surat (Q.S Al-Baqarah: 188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188).

⁶ Databoboks, Gratifikasi, Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia sampai Oktober 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/08/gratifikasi-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-sampai-oktober-2023>

Iman Ibnu Jahir Ath-Thabari dalam kitabnya menjelaskan asbabul nuzul ayat ini “ayat yang mulia ini turun pada seorang laki-laki yang memiliki harta dan mempunyai sengketa hartanya dengan orang lain sdangkan ia mempunyai bukti jika harta tersebut adalah hak miliknya. Maka pihak lawanya mengingkari sehingga ia membawa perkara ini kepada hakim karena ia yakin bahwa kebenaran bersamanya dan pihak lawanya berdosa karena telah memakan harta yang haram”.⁷

Imam Al-Syaukani dalam Kitab Fath Al-Qadir juga menjelaskan bahwa keputusan hakim tidak dapat mengubah perkara yang salah menjadi benar atau yang benar menjadi salah, baik berkaitan dengan harta maupun kehormatan. Jika seseorang menyuap hakim dan hakim tersebut memenangkan perkaranya, maka orang itu termasuk yang memakan harta secara tidak sah, dan hal itu dilarang.⁸

Selanjutnya pada term أَكْلُونَ لِلْسُّخْتِ (Q.S Al-Maidah:42) :

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِلْسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَآ حُكْمَ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ
فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَآ حُكْمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 42).

⁷ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jamiul bayanat Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Dar al A'lam, Yordania 2002, juz II, hlm. 242.

⁸ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, terj. Penerjemah Tim Pustaka Azzam, cet. 1, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 731.

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan “Banyak memakan harta *Suht*, maksudnya adalah harta uang haram yaitu Risywah (Suap).⁹

Penelitian ini menggunakan kitab tafsir Fath Al-Qadir karya Al- Syaukani, seorang Mufassir yang juga membahas pemikiran politik Islam secara mendalam. Pemikiran politik Al-Syaukani pernah diteliti oleh Ahmad Fahmy Arief dalam disertasinya pada tahun 1997 untuk menyelesaikan program doktor Ilmu Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul “Pemikiran Politik dalam Tafsir Fath Al-Qadir.”¹⁰

Al-Syaukani juga dalam Tafsirnya cukup Rinci tentang penjelasan masalah *Risywah* seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 188 di atas. Dia berpendapat bahwa keputusan hakim tidak bisa mengubah yang salah menjadi benar atau yang benar menjadi salah, baik dalam hal harta maupun kehormatan. Oleh karena itu, menyuap hakim dengan harapan mengubah yang salah menjadi benar dan sebaliknya tidak diperbolehkan. Jika seseorang menyuap hakim dan hakim tersebut memenangkan perkaranya, maka orang tersebut dianggap memakan harta yang tidak sah, dan itu dilarang.

Tafsir ini menggunakan metode *Tahlili* mengkaji ayat-ayat terperinci secara komprehensif, luas, menyeluruh, teliti dan meliputi banyak hal tapi tetap dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Kegiatan penafsiran dengan dilakukan penjelasan ayat-perayat sesuai kelompok yang lain serta memperkuat penjelasan dengan menyeter

⁹ Syekh Sofiyurohman al mubarofurii, *Al Mishbah al Munir Fi Tahdzib Tafsiir Ibnu Katsir*, Darus salam li Nasyri watauzi, (Riyadh 2000), hlm. 379.

¹⁰ Ahmad fahmy Arief, *Pemikiran Politik dalam Tafsir fath al-Qadir, Disertasi*, IAIN Syarif Hidayatullah,(jakarta:1997).

ayat lain atau hadis Nabi SAW. Corak penafsirnya *Lughawi* sehingga relevan dengan ayat-ayat yang bersinggungan dengan *Risywah*.

Setelah mempertimbangkan latar belakang yang telah disebutkan, penulis akan melakukan studi tentang *Risywah* dengan judul “**RISYWAH DALAM KONSTELASI POLITIK PERSPEKTIF AL-QUR’AN (STUDI ATAS TAFSIR FATH AL-QADIR)**” Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, mengelaborasi ayat-ayat yang berkaitan dengan *Risywah* dalam Konstelasi Politik dalam Tafsir Fath Al-Qadir.

B. Rumus Masalah

Dalam pemaparan latar belakang diatas, bisa di formulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ayat-ayat Al-Qur’an membahas *Risywah* dalam Konstelasi Politik?
2. Bagaimana Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur’an menurut Tafsir Fath Al-Qadir tentang *Risywah* dalam Konstelasi Politik?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang sudah di terpapar di atas, tujuan dari tulisan ini diantaranya:

1. Guna mengetahui ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas *Risywah* dalam Konstelasi Politik.
2. Guna memahami Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur’an menurut Tafsir Fath Al-Qadir tentang *Risywah* dalam Konstelasi Politik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, menambah serta memperluas wawasan serta khazanah keilmuan Islam dan Al-Quran mengenai ayat-ayat Al-Qur'an membahas *Risywah* dalam Konstelasi Politik serta memahami Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an menurut Tafsir Fath Al-Qadir tentang *Risywah* dalam Konstelasi Politik.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini bisa terimplementasikan di kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai *Risywah* dalam Konstelasi Politik dalam sudut pandang Al Qur'an sekaligus menjadi rujukan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Risywah

Risywah merupakan sebuah kejahatan yang dibenci Islam dan merupakan perkara tercela karena merugikan serta memzalimi dan memberi pengaruh buruk dalam aspek kehidupan sosial kemanusiaan. Menurut MUI Risywah merupakan pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain dengan maksud untuk memuluskan suatu perbuatan yang batil dan tidak baik menurut hukum syari'at dan agama karena membatalkan dan memzalimi perkara yang hak atau mendapatkan jalan dan manfaat dengan cara tidak legal.¹¹ Oleh para ulama Risywah dipahami sebagai suatu pemberian sebagai alat bujukan untuk tujuan tertentu.¹²

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, Jilid V, 1998.

b. Konstelasi Politik

Menurut Drs. Peter Salim, konstelasi diartikan sebagai sifat yang mencakup keadaan persoalan, susunan bentuk, struktur, dan gambaran. Sementara itu, politik adalah usaha untuk menetapkan peraturan yang dapat diterima oleh mayoritas warga, dengan tujuan menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Berdasarkan uraian ini, konstelasi politik dapat dipahami sebagai sifat dari suatu keadaan atau gambaran, serta perubahan kehidupan yang terjadi dalam suatu masyarakat atau bangsa.

Konstelasi politik adalah jaringan dan persepsi yang terbentuk dalam struktur kekuasaan. Kekuasaan ini terutama berkaitan dengan otoritas dan legalitas atas berbagai sumber daya ekonomi, sosial-budaya, dan terutama penguasaan terhadap aturan main politik itu sendiri.¹³

c. Tafsir Tematik dan Kontekstualisasi tafsir

Tafsir Tematik, juga dikenal sebagai tafsir Maudhu'i, berarti tema, topik, atau materi sebuah pembahasan. Secara terminologi, tafsir tematik adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema, judul, dan tujuan yang serupa. Setelah itu, ayat-ayat tersebut disusun secara sistematis berdasarkan asbabul nuzul (sebab-sebab turunnya ayat), periode turunnya ayat, serta memperhatikan ayat-ayat beserta hukumnya, penjelasannya, dan keterangannya. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan istimbat hukum dari ayat-ayat yang telah ditentukan temanya.¹⁴

¹³ Syaefullah, "Perubahan Konstelasi Politik dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Lomnok Tengan", *Jurnal hukum*, Universitas mataram, hlm. 254.

¹⁴ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), hlm.445.

Dimana zaman sekarang tafsir tematik memang peranan penting dalam memecahkan problematika yang dihadapi masyarakat milenial.¹⁵ Al-Qur'an mengandung berbagai makna dan maksud yang mendalam dalam setiap ayatnya. Dengan menggunakan metode tafsir tematik, kita dapat menemukan kesesuaian hukum dan syari'at untuk setiap zaman dan waktu.

Salah satu metode penafsiran Al-Qur'an adalah penafsiran kontekstual. Metode ini berusaha untuk tidak menganggap karya-karya tafsir yang sudah ada sebagai sesuatu yang sakral. Penafsiran kontekstual menelaah ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat), terutama yang berhubungan dengan fenomena sosial pada masa itu.

Untuk memahami ayat dengan tepat, perlu memperhatikan latar sosial saat ayat tersebut diturunkan. Latar sosial ini mungkin hanya relevan pada masa tertentu, bagi individu tertentu, dan di tempat tertentu, namun juga bisa berlaku sepanjang masa, untuk siapa saja, dan di mana saja. Di sisi lain, ayat-ayat akidah tidak dibatasi oleh konteks-konteks tersebut. Pada masa kini, penafsiran Al-Qur'an secara maudhu'i dan kontekstual sangat penting dalam menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi masyarakat milenial.¹⁶

Dikarenakan Al-Qur'an memang sangat dalam menyimpan berbagai makna dan maksud dalam setiap ayat maupun huruf sekalipun. Dengan menafsirkan Al-Quran dengan metode tafsir maudhu'i dapat ditemukan kecocokan Hukum dan Syari'at disetiap zaman dan waktu.

¹⁵ Miftah Khilmi, Hidayatulloh, "Konsep Dan Metode tafsir tematik(Studi Komparasi Antara Al-Kumi dan Mushthofa Muslim)", *Jurnal Studi AL-Qur'an dan Tafsir* 3, Desember 2018, hlm. 131.

¹⁶ Miftah Khilmi, Hidayatulloh, "Konsep Dan Metode tafsir tematik (Studi Komparasi Antara Al-Kumi dan Mushthofa Muslim)", *Jurnal Studi AL-Qur'an dan Tafsir* 3, Desember 2018, hlm. 131.

2. Penelitian yang Relevan

Sejauh penelusuran penulis, hingga saat ini terhitung belum banyak yang melakukan penelitian mengenai *Risywah* dalam konstelasi Politik Perspektif Al-Qur'an. Namun terdapat bnyak penelitian dengan tema yang sudah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu satu tema yang sudah dilakukan diantaranya:

Pertama, jurnal berjudul "*Risywah* (Suap-menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam" pada karya Haryono, dosen tetap Prodi Perbankan Syariah, STAI Hidayah, Bogor.¹⁷ Membahas (Q.S Al-Baqarah:188) dan (Q.S Al-Maidah 42) dan (Q.S Al-Maidah:62-63). Hasil penelitian jurnal tersebut memberikan penjelasan mengenai *Risywah* dalam pandangan hukum Islam dengan mengkaji ayat ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. dengan memaparkan juga pendapat dari mufasir klasik dan kontemporer. Persamaanya yaitu sama membahas mengenai *Risywah*. Perbedaannya ialah pada pemakaian tafsirnya dimana dalam penelitian ini memakai penafsiran antara mufasir klasik dan kontemporer sedangkan dalam penelitian penulis memakai penafsiran kontemporer dengan latar belakang geografis yang berbeda, yakni dan Tafsir Fathul Qadir karya Al-Syaukani.

Kedua, Jurnal yang berjudul "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah " yang ditulis oleh Heki Riza Zen pada tahun 2015.¹⁸ Membahas (Q.S Al-Baqarah:188) dan (An-Nisa: 29-31) tentang penanganan politik uang salah satunya membahas tentang suap-menyuap dengan menggunakan pendekatan hukum negara dan syriah serta mengkaji ayat-ayat yang bersangkutan. Meskipun fokusnya sama dalam suap dalam konstelasi Politik, perbedaannya terletak pada pemilihan ayat Al-Qur'an yang dibahas. Jurnal tersebut tidak membahas tafsir ayat-

¹⁷ Haryono, "*Risywah* (Suap-menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 04 No. 07 (Bogor:2016). hlm. 1

¹⁸ Heki Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", *Jurnal hukum Syriah*, Vol.XII, No.3, Juni 2015, hlm. 1.

ayat yang berkaitan dengan *Risywah*, melainkan hanya menjelaskan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan kondisi tersebut dan menjelaskan secara singkat dan mengkaitkan dengan undang-undang negara. Sementara dalam penelitian penulis dijelaskan secara rinci tafsir-tafsir ayat yang terkait dengan *Risywah* dalam Konstelasi Politik.

Ketiga, Skripsi berjudul “ Suap dan Pencegahannya dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik atas Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya karya Tim Kementerian RI”. Karya Jurnal Salam 2014.¹⁹ Membahas (Q.S An-Naml:29-30 dan 35). Skripsi ini sama sama menjelaskan Risywah atau Suap dalam Al-Qur’an, perbedaanya penulis lebih fokus dalam suap dan pencegahannya dengan menggunakan Tafsir Karya Tim Kementerian RI. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan penafsiran pada *Risywah* atau suap itu sendiri dengan menggunakan Tafsir Fathul Qadir karya Imam Al-Syaukani.

Keempat, Judul skripsi yang berjudul “Penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi tentang Larangan Suap menyuap dalam Al-Qur’an” karya Muhammad Agil Alby tahun 2022.²⁰ juga membahas *Risywah* dan larangannya berhubungan dengan Al-Qur'an dengan menggunakan Tafsir dan pandangan dua mufasir yaitu Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi Sedangkan penelitian penulis menggunakan Tafsir dan Pandangan Al-Syaukani.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Suap dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Gratifikasi di Indonesia (Kajian Tafsir Tematik)” karya Arif Budiono Tahun 2021.²¹

¹⁹ Jurnal Salam, “Suap dan Pencegahannya dalam Al-Qur’an (kajian Tematik atas Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya Karya Tim Kementerian RI)”, *Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur’an Tafsir*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga 2014, hlm. 1.

²⁰ Muhammad Agil Alby, “Penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi tentang larangan Suap-Menyuap dalam Al-Qur’an”, *Skripsi Studi Sejarah Peradaban Islam*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siquiq Jember 2022, hlm. 1.

²¹ Arif Budiono, “Suap dalam Al-Qur’an dan Relevansinya Dengan Gratifikasi di Indonesia (kajian Tafsir Tematik)”, *Jurnal Studi islam*, Volume 17, No.01, (januari: 2021), hlm.1.

Jurnal ini sama-sama membahas tentang *Risywah* atau Suap menyuap dengan menggunakan perspektif Al-Qur'an sedangkan perbedaannya Jurnal ini membahas suap dalam gratifikasi di Indonesia, sedangkan Penulis membahas *Risywah* dalam konstelasi Politik yang ada di Indonesia dengan Menggunakan Pandangan Al-Syaukani dalam Tafsir Fathul Qadir.

3. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir ini kiranya menjadi sebuah uraian lanjutan dari arah, tujuan dan maksud penelitian agar penelitian dapat di pahami secara jelas dan mudah. Penelitian ini diangkat dari ramainya pemimpin dan politisi menceburi dunia perpolitikan bukan dengan niat ikhlas memperjuangkan kemajuan dan nasib rakyatnya, akan tetapi politik menjadi sarana yang mendatangkan keuntungan dengan cara yang mudah, serta menaikkan taraf gaya hidup dan sebagai jalan pintas untuk lebih sewenang-wenang dalam bertindak.

Sejak lama fenomena *Risywah* sering dianggap menjadi sesuatu yang biasa atau lumrah bahkan secara terang terangan tidak bisa dikatakan menyalahi aturan. Di Indonesia hampir hampir seluruh urusan kesosialan bersinggungan dengan suap. *Risywah* dalam Konstelasi Politik jika diamati dari sudut pandang Al-Quran memang benar adanya. Sehingga tujuannya agar kita dapat lebih siap dalam menghadapi dan menghindari perkara yang tidak baik (munkar dan bathil).

Ayat Al-Quran yang digunakan untuk melakukan analisis berkaitan *Risywah* dalam Konstelasi Politik dari melalui term *وَتُدَلُّوا بِهَا* ayat (Q.S. Al-Baqarah :188) dan para term *لِلسُّخْتِ* pada ayat (QS. Al-Maidah: 42). Dalam menganalisis *Risywah* dalam Konstelasi Politik membutuhkan metode tafsir maudhu'i dalam memahami tafsir Fath Al-Qadir karya Al-Syaukani. Adapun untuk mempermudah kerangka berfikir, terdapat dalam bagan berikut:



Gambar.1

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yang sifatnya deskriptif. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang didasarkan dengan bantuan beragam literatur kepustakaan berwujud skripsi, jurnal, buku, berita, media dan lainnya yang mendukung penelitian.²² Dalam hal ini meneliti pustaka-pustaka yang berkenaan dengan *Risywah* dalam Konstelasi Politik menurut tafsir Fath Al-Qadir.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan datanya, penelitian akan dilakukan dengan melalui pendekatan kualitatif dan pendekatan tafsir maudhui. Pendekatan kualitatif yakni penelitian yang basis datanya berwujud kata atau kalimat. Selaras dengan tujuannya penelitian ini dimaksud kata atau kalimat. Selaras dengan tujuannya penelitian ini dimaksudkan

²² Jonathan, Sarwono, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.18.

untuk mengurangi serta mengilustrasikan dan menjabarkan suatu tema dari sudut pandang serta perspektif tertentu. Metode tafsir maudhui adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema, judul, dan tujuan yang serupa. Setelah itu, ayat-ayat tersebut disusun secara sistematis berdasarkan asbabul nuzul (sebab-sebab turunnya ayat), periode turunnya ayat, serta memperhatikan ayat-ayat beserta hukumnya, penjelasannya, dan keterangannya.²³

3. Sumber data

Guna memperoleh data ini penulis memakai sumber penelitian yang bisa diklasifikasikan berikut:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh eksklusif dalam pengumpulan data dari objek penelitiannya. Data primer yang menjadi acuan penulis berasal dari Tafsir Fath Al-Qadir karya Al-Syaukani.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan literatur pendukung yang hakikatnya serupa dengan sumber utama. Namun, dalam sumber pendukung ini tidak menjadi aspek utama. Sumber data sekunder ini berasal dari buku Tafsir Untuk penguat data Primer seperti Tafsir Al-Misbah, tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fidzilalil Qur'an, jurnal yang berhubungan dengan Suap, tugas akhir, artikel serta literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah studi dokumentasi. Studi dokumentasi ialah Suatu teknik yang bisa digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan perspektif subjek adalah dengan mengamati materi tertulis dan dokumen lain yang

²³ Sandu, Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode penelitian*....., hlm. 11-12.

dibuat atau dihasilkan secara langsung oleh subjek itu sendiri.²⁴ Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi dari data primer yaitu Tafsir Fath Al-Qadir dan data sekunder baik dari artikel, jurnal dan lainnya untuk menghasilkan informasi mengenai *Risywah* dalam Konstelasi Politik Perspektif Al-Qur'an Studi atas Tafsir Fath Al-Qadir.

5. Teknis Analisis Data

Pentingnya analisis data dalam penelitian tak terbantahkan karena dari proses tersebut, peneliti dapat menghasilkan temuan yang signifikan baik secara substansial maupun formal.²⁵ Teknis analisis data merupakan proses pengumpulan data guna mempermudah dalam mengambil simpulan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode *maudhu'i* (tematik). langkah langkah yang harus ditempuh:

1. Menentukan Tema Pembahasan.
2. Mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang terkait dengan isu tersebut.
3. Mengatur urutan penurunan ayat sesuai dengan waktu turunnya, untuk membedakan antara ayat yang turun di Makkah dan Madinah. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan dalam penyampaian petunjuk-petunjuk Al-Qur'an.
4. Memahami hubungan yang relevan antara setiap ayat dan surah di mana ayat tersebut tercantum, mengidentifikasi tema sentral dari setiap surah yang terkait.
5. Melengkapi analisis dengan hadis-hadis yang relevan terkait dengan isu yang dibahas.
6. Mengatur pembahasan dengan cara yang terstruktur berdasarkan temuan dari studi masa lalu, menghindari penyimpangan dari inti masalah.

²⁴ Herdiansyah, Haris, "*Metode Kualitatif untuk ilmu ilmu Sosial*" (jakarta: Salemda Humanika, 2010), hal.143.

²⁵ Imam, Gunawan, "*Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal.209.

7. Menyelidiki seluruh ayat secara komprehensif, menyeimbangkan ayat-ayat umum dengan yang khusus, yang mutlak dengan yang relatif, dan lain-lain, sehingga semua elemen berkontribusi secara kohesif dan kontekstualis tanpa adanya konflik dalam interpretasi.
8. Menyusun kesimpulan penelitian yang dianggap sebagai respons Al-Qur'an terhadap isu yang dibahas.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan, proses penelitian dibagi menjadi 5 bab yang berbeda, meliputi:

Bab I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian serta Sistematika pembahasan.


Bab II Berisi mengenai *Risywah* didalamnya memuat pengertian *Risywah*, macam macam bentuknya, faktor-faktor Pendorong *Risywah*, Syarat-syarat diperbolehkannya *Risywah*. Pembahasan selanjutnya mengenai Konstelasi politik sebagai sumber adanya praktik *Risywah*.

Bab III Berisi pemaparan mengenai Profil Al-Syaukani yang meliputi biografi, perjalanan intelektual, serta beberapa karyanya. Kemudian profil kitab Tafsir Fath Al-Qadir diantaranya latar belakang penulisan, sumber penafsiran, metode penafsiran, corak penafsiran, sistematika penulisan serta ciri khas dan keunikan dari kitab Tafsir Fath Al-Qadir. Selanjutnya, pembahasan Ayat-ayat tentang *Risywah* dalam Konstelasi Politik dan penafsiran ayat mengenai *Risywah* dalam konstelasi Politik menurut Al-Syaukani dalam Tafsir fath Al-Qadir.

²⁶ Muhammad Irfan, Apri Syahril, "*Tafsir Tematik Al-Qur'an (Studi atas buku "tafsir Tematik Kementerian Agama RI)*", (jakarta: PTIQ PRESS 2019), hal 25-26.

Bab IV Berisi Analisis mengenai ayat ayat yang membahas *Risywah* dalam Konstelasi Politik Perspektif tafsir Fath Al-Qadir.

Bab V menjadi penutup yang berisi simpulan serta saran dari penelitian *Risywah* dalam Konstelasi Politik Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Tafsir Fath Al-Qadir).



BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapaun kesimpulan dari berdasarkan ayat-ayat yang sudah di tafsirkan dari kitab Tafsir Fath Al-Qadir karangan Imam Al-Syaukani dapat disimpulkan bahwa:

1. *Risywah* dalam Konstelasi Politik tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi dapat kita pahami dengan ayat ayat yang berhubungan langsung dengan *Risywah* (Q.S Al-Baqarah:188) dan (Q.S Al-Maidah: 42).
2. Dalam Tafsir Fath Al-Qadir Surat Al-Baqarah ayat 188, Imam Al-Syaukani menjelaskan ayat ini dengan pengertian *Risywah* dalam Konstelasi Politik, hal ini ditunjukkan didasarkan pada lafadz *وَتُدْلُوا بِهَا* surat Al-Baqarah ayat 188. Imam Al-Syaukani dalam menafsirkan makna *وَتُدْلُوا* merupakan praktik *Risywah* yang dihukumi bahwa hakim tidak benar dalam membenarkan perkara ini. Imam Al-Syaukani menjelaskan bahwa Ayat ini menegaskan bahwa keputusan seorang hakim tidak bisa membuat hal yang haram menjadi halal atau membuat hal yang halal menjadi haram, baik dalam konteks harta maupun hal lainnya. Siapa pun yang dimenangkan oleh pengadilan mengenai harta atau hal lainnya berdasarkan kesaksian palsu atau sumpah palsu, maka penerima keputusan itu tidak halal menerimanya, karena mengambilnya berarti mengambil harta orang lain secara batil. Demikian pula, jika seseorang menyuap hakim dan memenangkan perkara secara tidak adil, ini juga termasuk memakan harta orang lain secara tidak sah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa keputusan hakiim tidak bisa mengubah yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Dan pada kata “*لِلسُّخْتِ*” pada ayat Al-Maidah ayat 42. Hal yang diharamkan juga disebut sebagai *Shut*, pendapat Al Farra yang menyatakan bahwa

makna asli kata tersebut adalah "anjing yang lapar." Pendapat lain mengatakan bahwa kata itu mengacu pada suap atau sogokan. Pendapat pertama dianggap lebih akurat karena *shuut* termasuk harta diharamkan. Imam Al-Syaukanai lebih lebih merajihkan pendapat yang pertama bahwa *Shut* merupakan barang yang haram, dan yang mengungkapkan bahwa *Shut* berarti Suap, itu merupakan pendapat kedua. Akan tetapi Imam Al-Syaukani juga menukil pendapat menurut Para ulama, menjelaskan bahwa ini termasuk dalam kategori perbuatan haram khusus, seperti memberi hadiah kepada orang yang akan memutuskan perkara yang penting baginya atau membayar dukun. Namun, pemahaman secara umum lebih luas dari itu.



B. SARAN

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak sekali kekurangan. Kerana itu, penulis memberikan kesempatan kepada peneliti lain untuk membahar lebih detail dan lebih rinci dan berharap penelitian dan penulisan yang lanjut akan lebih baik sebagai penyempurna penelitian ini dengan bahasa dan penafsiran yang lebih luas. Penulis juga sangat berharap penelitian ini memberikan manfaat pembaca dalam menghadapi *Risywah* dalam Konstelasi Politik di era ini dan akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukarram. 2015. “Fath Al-Qadir Karya Al-Imam Al-Syaukani (Suatu kajian Metodologi)”, *Tesis Ilmu Tafsir dan Hadist* (Makassar: Perpustakaan UIN Alauddin Maksar).
- Alby, Agil, Muhammad. 2022. “Penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi tentang larangan Suap Menyup dalam Al-Qur’an”, *Skripsi Studi Sejarah Peradaban Islam*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali, Ibn Muhammad. 2008. *Fath Al Qadir*, terj. Penerjemah Tim Pustaka Azzam, cet, 1, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam).
- _____, *Fath Al Qadir*, terj. Penerjemah Tim Pustaka Azzam, cet, 1, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam).
- _____, *Fath Al Qadir*, terj. Penerjemah Tim Pustaka Azzam, cet, 1, Jilid 8 (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Al-mubaroquni, Sofiyurohman. 2000. *Al Mishbah al Munir Fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir*, Darus salam li Nasyri watauzi.
- Amin, Muhammad. *Hasyiyah ibn Abidin* (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Asqolani, Hajar, Ibnu. *Fathl Bari (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbuddin al Khotib)*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr).
- Artika, Wina. 2023. “Aktualisasi Hadis Risywah dalam Masyarakat di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir”, *Skripsi Ilmu Hadist* (Palimbang: Perpustakaan UIN Raden Fatah).
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir. 2002. *Jamiul bayanat Ta’wil Ayi Al-Qur’an*, juz II, Dar al A’lam.
- Arief, Fahmy, Ahmad. 1997. *Pemikiran Politik dalam Tafsir fath al-Qadir*, *Disertasi*, IAIN Syarif Hidayatullah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani).
- Budiono, Arif. 2021. “Suap dalam Al-Qur’an dan Relevansinya Dengan Gratifikasi di Indonesia (kajian Tafsir Tematik)”, *Jurnal Studi Islam*, Volume 17, No.01.

- Dahlan, Aziz, Abdul. 1998. *Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, Jilid V.
- Baso Madiung, S.H, M.H., (2014), *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, Cv.Sah medika cet.2.
- Firhansyah, Muhammad. 2020. “Risywah (Suap) dalam Politik dan pelayanan Publlik”, *Artikel, Ombudsman Replublik*.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*” (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Haryono, “Risywah (Suap-menyuap) dan perbedaanya Dengan Hadiah dalam pandangan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bogor: Perpustakaan STAI Al Hidayah).
- Haris, Herdiansyah. 2010. “*Metode Kualitatif untuk ilmu ilmu Sosial*” (jakarta: Salemda Humanika).
- Hidayatulloh, Khilmi, Miftah. 2018. “Metode tafsir tematik(Studi Komparasi Antara AlKumi dan Mushthofa Muslim”, *Jurnal Studi AL-Qur’an dan Tafsir*.
- Huberman, Michael. 1992. “*Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode Metode Baru*”, (Jakarta: UIP,1992).
- Indonesia Corruption Watch. 2017. “Banyak Celah Suap hakim” (Jakarta: ICW).
- Irawanto, Budi. 2013. “*Rasuah*” (Majalah Tempo).
- Irfan, Muhammad. 2019. *Tafsir Tematik Al-Qur’an (Studi atas buku “tafsir Tematik Kementerian Agama RI)*, (jakarta: PTIQ PRESS).
- Jannah, Raodhotul, Ana. 2021. “ Tafsir Surat Al-fatihah (Studi Komparatif Tafsir Fathul Qadir karya Imam Al-Syaukani dan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab”, *Skripsi Ilmu Al Qur’an dan Tafsir* (Jember: Perpuistakaan IAIN Jember).
- Jonathan Sarwono. (2006), “ *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*” (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Kementrian Pendididkan dan Kebudayaan,(2016), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. V (Jakarta: Departemen Pendidikan Bahasa Indonesia).

- Kurniawan, Edi. 2011. “Konsep dan Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani”, *Skripsi Ilmu Hukum* (Riau: Perpustakaan UIN Sultan Syarif Khasim Riau 2011).
- Mandzur, Ibnu. *Lisanul ‘Arob*, cet, 1, Juz 14 (Beirut: Dar al Shodir).
- Manaf, Abdul. 2012. “*Najasyi Yang Anti Sogok*”, *Majalah Hukum Varian Peradilan*, No. 324, November.
- Mansoori, Tahir, Muhammad. 2022. “Kaidah-kaidah Fiqih Kauangan dan Transaksi Bisnis” *Tesis Ilmu Syariah* (Bogor: Universitas Pasca Sarjana Ibnu Khaldun Bogor).
- Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Musyawarah nasiaonal VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (Suap) Ghulul (korupsi) dan Hadiah Kepada pejabat*.
- Maryono, Muhammad. 2011. “Ijtihad Al-Syaukani dalam Tafsir Fath Al-Qadir Telaah Atas ayat Poligami”, *Jurnal Politeknik*, Vol, 10, No. 2.
- Quthb, Sayyid. 2003. *Tafsir fi zhilalil Qur’an dibawah naungan Al-Qur’an, Jilid 1*, penerjemah : As’ad yasin (Jakarta: Gema Insani).
- Salam, Jurnal. 2014. “ *Suap dan Pencegahannya dalam Al-Qur’an (kajian Tematik atas Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya Karya Tim Kementerian RI),” Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur’an Tafsir*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Misbah, Cet. V Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati 2012).
- _____. *Tafsir Al-Misbah, Cet. V Jilid 3* (Jakarta: Lentera Hati 2012).
- _____. *Tafsir Al-Misbah, Cet. V Jilid 5* (Jakarta: Lentera Hati 2012).
- Siyoto, Sandu. 2022. “*Dasar Metode penelitian*” (Yogyakarta: Literasi mediaPublishing)
- Syaefullah, *Perubahan Konstelasi Politik dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Lomnok Tengan*, *Jurnal hukum Universitas mataram*.
- Syaefullah, “Perubahan Konstelasi Politik dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Lombok Tengan, *Jurnal Hukum*, (Mataram: Universitas Mataram).
- Syakir, Ahmad, Syekh. 2011. *Muktasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Darus Sunnah Press).